



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- KETIGA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah:
1. Menginventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokoler dan dokumentasi serta menyiapkan petunjuk permasalahan;

2. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
3. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu VIP dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya, penyambutan tamu;
4. Menyambut tamu yang datang dengan baik, mengatur transportasi, memberikan informasi tentang acara dan jadwal kepada tamu, penyelenggara Acara;
5. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara, mengatur sesi foto atau wawancara jika diperlukan, koordinasi dengan Pihak Terkait;
6. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
7. Mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video, penyusunan Dokumen Resmi;
8. Menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran, menyusun rancangan pidato atau ucapan selamat, mengurus dokumen-dokumen resmi terkait acara, pengawasan Etika dan Tata Tertib;
9. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara;
10. Menangani Situasi Darurat, bersiap untuk menangani situasi darurat atau keadaan tak terduga, menghubungi pihak berwenang atau penyedia layanan darurat jika diperlukan;
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara untuk perbaikan di masa depan, mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang acara.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU

SUSUNAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

No	NAMA	JABATAN	Golongan
1.	Bahrum	Sekretaris	Pengarah
2.	Hamka	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Supriady Salam	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Ketua
4.	Feritno	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Maqbul Oko	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Sinarti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Irman	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan Sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

BAHRUM

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum

Kiraman

